



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Angkutan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA
ANGKUTAN BARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Angkutan adalah pemindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin yang terpasang pada kendaraan itu sendiri.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Izin Usaha Angkutan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan umum dan atau khusus.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang disertai tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk melaksanakan suatu tugas dan/atau pekerjaan dibidang perhubungan darat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Insidental;
- c. Pengawasan Angkutan.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - 1.fotocopy STNK;
 - 2.fotocopy Buku Uji Kendaraan;
 - 3.fotocopy KTP; dan
 - 4.fotocopy Kartu Pengawasan yang habis masa berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditolak jika:
 - a. pemohon dalam memberikan keterangan dan data tidak benar;
 - b. pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib heregistrasi (daftar ulang) setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan kegiatannya.

Pasal 7

- (I) Pemegang izin Angkutan diwajibkan untuk:
 - a. mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang ;

- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
 - c. mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalaikan kewajibannya maka Izin akan dicabut.

Pasal 8

Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan :

- a. mengajukan permohonan penggantian dokumen perizinan kepada pejabat pemberi Izin, dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian
 - 2. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang.
- b. apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi Izin , pemberi Izin memberikan izin yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan

BAB IV

IZIN INSIDENTIL

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang yang memiliki jaringan trayek tetap dan teratur, diperbolehkan keluar dari trayek yang sebenarnya jika diperlukan dengan menggunakan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara disesuaikan dengan daerah tujuan.

Pasal 10

Izin insidentil dikeluarkan oleh pejabat yang membidangi perhubungan darat.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan Angkutan Barang wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas yang membidangi perhubungan darat
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengendalian dan Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap mobil angkutan barang, harus dilengkapi dengan Kartu Pengendalian dan Pengawasan.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan mobil Angkutan Barang di jalan, wajib membawa Kartu Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) bagi setiap pengendara mobil angkutan barang yang melalaikan kewajibannya dan/atau tidak memiliki kartu Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Juli 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 27